


**IMPLEMENTASI LABELISASI HALAL MUI PADA PRODUK
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA
PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

ANGGA REZA MAULANA
NIM. 1402130031

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 1441 H / 2019 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : IMPLEMENTASI LABELISASI HALAL PADA
PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
DI KOTA PALANGKA RAYA

NAMA : ANGGA REZA MAULANA

NIM : 1402130031

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH


PROGRAM STUDI: HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 30 Oktober 2019


Menyetujui,

Pembimbing I,



H. Syaikhu, MHI
NIP. 197511071999031005


Pembimbing II,



Hj. Tri Hidayati, M.H
NIP. 198088142002122002


Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Drs. Surya Sukti, MA
NIP. 19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan Syariah,



Munib, M.Ag.
NIP. 19609071990031002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, 30 Oktober 2019

Saudara Angga Reza Maulana

Kepada
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
IAIN Palangka Raya

di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **ANGGA REZA MAULANA**

NIM : **1402130031**


Judul : **IMPLEMENTASI LABELISASI HALAL MUI PADA
PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI
KOTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



H. Syaikhu, M.H.I
NIP. 197511071999031005

Pembimbing II,



Hj. Tri Hidayati, M.H
NIP. 198088142002122002

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI LABELISASI HALAL MUI PADA PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA PALANGKA RAYA”, Oleh **ANGGA REZA MAULANA**, NIM 1402130031 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 7 November 2019
10 Rabiul Awal


Palangka Raya, 7 November 2019

Tim Penguji:


1. **Eka Suriansyah, M.S.I.**
Penguji I


.....)

2. **Norwili, M.H.I**
Pimpinan Sidang


.....)


3. **H. Syaikhu, M.H.I.**
Penguji II


.....)

4. **Hj. Tri Hidayati, M.H.**
Sekretaris Sidang/Penguji


.....)

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya,



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.
NIP. 197704132003121003

IMPLEMENTASI LABELISASI HALAL MUI PADA PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Konsep halal dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah banyak dikenal. Halal dalam hukum Islam adalah semua makanan yang baik dan bersih. Hukum dasar halal adalah bahwa semua sumber makanan dari laut, tumbuhan dan binatang dianggap halal kecuali yang telah diharamkan. Lawan konsep halal adalah haram yang artinya tidak dibenarkan atau dilarang. Di kota Palangka Raya masih bisa ditemukan beberapa produk olahan pangan yang tidak menggunakan label halal.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi labelisasi halal MUI pada produk pangan industri rumah tangga di kota Palangka Raya dan menguraikan faktor penghambat labelisasi halal pada produk pangan industri rumah tangga di kota Palangka Raya.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan undang-undang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek pada penelitian ini adalah pelaku usaha yang dibagi menjadi dua yaitu yang telah berlabel halal dan yang belum berlabel halal. Serta dalam teknik analisis data menggunakan tahapan *collection*, *reduction*, *display*, dan *conclousions drawing*.

Hasil penelitian ini yaitu masih ada sikap pasif dari beberapa pelaku usaha sejalan dengan itu pula MUI selaku mitra pemerintah hanya dapat memberikan himbauan saja terkait pelaku usaha yang belum berlabel halal. Faktor yang menghambat labelisasi halal sendiri dikarenakan proses biaya yang tidak sedikit dan tidak ada sidak atau teguran langsung dari MUI.

Kata kunci: *Labelisasi halal, produk pangan, industri rumah tangga*

IMPLEMENTATION OF MUI HALAL LABELIZATION ON HOUSEHOLD INDUSTRIAL FOOD PRODUCTS IN PALANGKA RAYA CITY

ABSTRACT

Halal concept in the life of Indonesian society has been widely known. Halal in Islamic law is all good food and clean. The Basic Law of halal is that all food sources of the sea, plants and animals are considered halal except those which have been banned. Against the halal concept is unlawful which means it is not justified or forbidden. In the city of Palangka Raya can still be found some food products that do not use halal labels.

This research aims to explain the implementation of halal labeling of MUI on household industrial food products in the city of Palangka Raya and describes the factor of halal labelization in household industrial food products in the city of Palangka Raya.

This type of research is an empirical and descriptive analytic with a legal approach. The data source used is primary and secondary data. Methods of collecting data using interviews, observations, and documentation. The subject of this study is the business actors who are divided into two namely those that have been labeled Halal and which has not been labeled Halal. As well as in the data analysis technique using the collection, reduction, display, and conclusions drawing stages.

The result of this research is still a passive attitude of some business actors in line with the MUI as the government partner can only give the appeal related to the business actors that have not been labeled Halal. The factors that inhibit the labeling of halal own because of the cost process is not minimal and there is no hargopal or direct strike from MUI.

Keywords: *halal labelization, food products, household industry.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur *alhamdulillah* peneliti haturkan kepada Allah SWT, bahwa atas rida dan inayah-Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, seluruh keluarga, kerabat, sahabat, pengikut hingga umat beliau sampai akhir zaman. *Āmīn*.

Skripsi ini berjudul: **“IMPLEMENTASI LABELISASI HALAL MUI PADA PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA PALANGKA RAYA”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. Sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.
3. Bapak Munib, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah.
4. Ibu Laili Wahyunita, M.Cs., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak H. Syaikhu, MHI, selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sejak diterimanya judul penelitian sampai sidang *Munaqasyah* Skripsi.
6. Ibu Hj. Tri Hidayati, M. H, selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan ditengah kesibukannya.
7. Seluruh Dosen IAIN Palangka Raya terkhusus Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar.

Palangka Raya, Oktober 2019

Peneliti

Angga Reza Maulana
NIM. 1402130031

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, 30 Oktober 2019

Saudara Angga Reza Maulana

Kepada
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
IAIN Palangka Raya

di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **ANGGA REZA MAULANA**

NIM : **1402130031**

Judul : **IMPLEMENTASI LABELISASI HALAL MUI PADA**


PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI
KOTA PALANGKA RAYA

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



H. Syaikhu, M.H.I
NIP. 197511071999031005

Pembimbing II,



Hj. Tri Hidayati, M.H
NIP. 198088142002122002

MOTO

...إِنَّ الْحَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ
مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ...

“...Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang masih samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang...”

(HR. Bukhari dan Muslim) [HR. Bukhari no. 2051 dan Muslim no. 1599]



PERSEMBAHAN

Peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

Ayahanda Masriadi dan Ibunda Siti Salabiah tersayang yang tak pernah lelah untuk bersabar dan berdo'a demi kesuksesan anaknya.

Kakak dan Keponakan tersayang Mega Amanda Ramadhaniaty dan Muhammad Royan Al Fatih yang selalu menghibur, memberikan motivasi dan dukungan serta semangat yang luar biasa untuk peneliti.

Seluruh Dosen Fakultas Syariah khususnya dosen pembimbing akademik, **Bapak Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, S.H.** dan Dosen pembimbing skripsi, **Bapak H. Syaikh, MHI.** dan **Ibu Hj. Tri Hidayati, M.H.** yang selalu memberikan bimbingan serta arahan dalam studi serta ilmu yang telah diberikan selama peneliti menjalani perkuliahan hingga sampai pada tugas akhir, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan dapat peneliti amalkan.

Kawan-kawan HES angkatan tahun 2014 semuanya yang selalu menemani, memberikan semangat, bantuan, dorongan dan motivasi serta do'a yang telah diberikan selama ini, sehingga penilitis semangat untuk belajar dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua mahasiswa HES angkatan tahun 2014 kelak menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat.

Teman dan sahabat seperjuangan sepenanggungan komplek Sapan khususnya crew Pentagon Creative Palangka Raya.

Tidak lupa juga terkhusus kepada **Nur Indah Puspita Sari, S.Tr.Keb** yang setia menjadi sahabat terbaik berbagi suka dan tawa serta sabar menunggu hingga akhir masa kuliah dan hari-hari terbaik yang akan datang.

Almamaterku IAIN Palangka Raya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTO	x
PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR BAGAN	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	

A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori.....	21
1. Teori Efektivitas Hukum.....	21
2. Teori Etika Bisnis Islam.....	22
3. Teori <i>Mashlahah Mursalah</i>	23
C. Kerangka Konseptual	25
1. Konsep Halal.....	25
a. Definisi Halal.....	25
b. Dasar Hukum.....	26
2. Labelisasi Halal.....	29
a. Definisi Labelisasi Halal	29
b. Tujuan Labelisasi Halal.....	30
c. Pihak yang Berwenang.....	31
d. Mekanisme.....	31
3. Produk Pangan	33
a. Definisi Produk Pangan.....	33
b. Kriteria	34
c. Jenis	35
D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	40
B. Jenis Penelitian	40
C. Sumber Data	41

D. Pendekatan Penelitian.....	42
E. Subjek dan Objek Penelitian.....	42
F. Metode Pengumpulan Data	43
1. Wawancara	44
2. Observasi.....	44
3. Dokumentasi	46
G. Pengabsahan Data.....	46
H. Teknik Analisis Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
B. Penyajian Data	
1. Implementasi labelisasi halal MUI pada produk pangan industri rumah tangga di kota Palangka Raya	58
2. Faktor Penghambat Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga di kota Palangka Raya.....	67
C. Analisis	
1. Implementasi labelisasi halal MUI pada produk pangan industri rumah tangga di kota Palangka Raya.....	72
2. Faktor yang Melatarbelakangi Tidak Adanya Label Harga dalam Jual Beli pada Rumah Makan di Kota Palangka Raya	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	19
---------	---	----



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Pikir	37
------------------------------	----



DAFTAR SINGKATAN



Cet.	: Cetak
dkk	: dan kawan-kawan
dsb	: dan sebagainya
h.	: Halaman
HR.	: Hadist Riwayat
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
JPH	: Jaminan Produk Halal
Kec.	: Kecamatan
Km	: Kilometer
Km ²	: Kilometer Persegi
LPPOM	: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan
Kosmetika	
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
UUPK	: Undang-Undang Perlindungan Konsumen
UU	: Undang-Undang
No.	: Nomor
PP	: Peraturan Pemerintah
QS.	: Quran Surat
SAW	: <i>Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
SWT	: <i>Subḥānahū wa ta'ālā</i>

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	,	koma terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wawu	W	em
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta'qqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā</i>
---------------	---------	-------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	a
◌ِ	Kasrah	Ditulis	i
◌ُ	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>
قول	Ditulis	<i>qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis7	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “I” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah SWT, merupakan makhluk yang paling sempurna dikaruniai akal dan pikiran, disempurnakan dapat berkomunikasi dan berbicara, yang membedakan manusia dengan makhluk lain yang ada di bumi ini. Manusia semenjak dahulu memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai makanan dan minuman, baik menyangkut makanan yang diperbolehkan maupun makanan yang dilarang, terutama makanan yang mengandung bahan yang berbahaya. Makanan yang dikonsumsi manusia, karena makanan merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan manusia selain udara dan air.¹ Dalam surah Al-Qur'an dijelaskan:²

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ
اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.

Salah satu kebaikan Islam dan kemudahannya yang dibawakan untuk kepentingan umat manusia ialah bahwa Islam tidak mengharamkan sesuatu, kecuali dengan memberikan ganti (*way out*) yang lebih baik guna

¹ Anton Setiawan, *Sistem Pakar Diagnose Penyakit Tanaman Padi Berbasis Web dengan Forward dan Backward Chaining*, Jurnal Telekomunika, vol 7, no. 3, Tahun 2009, h. 187.

² An-Nahl[16]:114.

mengatasi kebutuhannya itu.³ Bagi seorang muslim halal adalah sebuah keharusan, makanan halal akan menghasilkan perilaku dan tindakan halal. Prinsip halal ini menjadi dasar dalam kehidupan sehari-hari tanpa terkecuali dalam hal makanan yang diperoleh dari jajanan yang didagangkan.

Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan, kecuali ada unsur-unsur kezaliman, penipuan, penindasan dan mengarah pada sesuatu yang dilarang oleh Islam.⁴ Setiap akad perdagangan ada lubang yang membawa pertentangan apabila barang yang dijual itu tidak diketahui atau karena ada unsur yang dapat menimbulkan pertentangan antara penjual dan pembeli atau karena salah satu ada yang menipu.⁵ Rasulullah saw menjajarkan kedudukan pedagang yang dapat dipercaya dengan kedudukan seorang mujahid dan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah SWT.⁶

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «: التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ - وَفِي رِوَايَةٍ: مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم

Artinya:“Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang

³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Mu’ammal Hamidy; Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2003, h. 33.

⁴ Ibid, h. 192

⁵ Ibid, h. 352.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam.....*, h. 189.

pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nanti).” Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim, hadis riwayat Al-Hakim dan Tirmidzi dengan sanad hasan.

Kembali ke permasalahan halal, konsumen muslim yang sebagai bagian terbesar dari penduduk Indonesia, dalam menetapkan produk yang akan dikonsumsi senantiasa memperhatikan dua hal pokok yaitu kehalalan produk menurut syariat Islam, dan keamanan produk sesuai dengan standar kesehatan. Kedua pertimbangan tersebut sudah seyogyanya benar-benar diperhatikan oleh kalangan produsen.⁷

Konsep halal dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah banyak dikenal. Halal dalam hukum Islam adalah semua makanan yang baik dan bersih. Hukum dasar halal adalah bahwa semua sumber makanan dari laut, tumbuhan dan binatang dianggap halal kecuali yang telah diharamkan. Lawan konsep halal adalah haram yang artinya tidak dibenarkan atau dilarang. Di Indonesia masih bisa ditemui beberapa produk olahan pangan yang tidak menggunakan label halal.⁸

Oleh karena itu pertama kali undang-undang yang dibuat guna memperbaiki segi yang sangat membahayakan ini ialah dengan membuat pokok-pokok perundang-undangan sebagai standar untuk dijadikan landasan guna menentukan halal dan haram. Seluruh persoalan yang timbul dapat dikembalikan dengannya seluruh neraca kejujuran dapat ditegakkan, serta

⁷Jabal Tarik dan Ainur Rahib, *Standarisasi, Sertifikasi dan Sabelisasi Halal serta Pengawasannya*, Jurnal Bestari, 1996, h. 84.

⁸Ahmad Yani, *Label Halal dan Konsumen Cerdas dalam Perdagangan Pasar Bebas*, Jurnal Gea, Vol. 7, No. 2, 2007.

keadilan dan keseimbangan yang menyangkut soal halal dan haram dapat dikembalikan yaitu mengenai sertifikasi halal.⁹

Bagi konsumen, labelisasi halal memiliki beberapa fungsi. Pertama, terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak halal; kedua, secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang; ketiga, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram; dan keempat, akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan pemakaian barang dan/atau jasa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sehingga haram hukumnya. Kenyataan bahwa tidak semua barang dan/atau jasa dapat dikategorikan sebagai produk yang halal. Karena itu, untuk mengarahkan konsumen kepada produk yang halal dan mencegah pemakaian produk yang haram, diperlukan adanya perlindungan serta kepastian hukum¹⁰

Di Indonesia sendiri untuk mencegah pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, maka dikeluarkan kebijakan MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan kegiatan atau proses yang dilakukan untuk menuju atau mencapai suatu standar tertentu. Pembahasan mengenai sertifikat halal berkisar soal halal-haram dalam makanan. Pemberlakuan sertifikat halal merupakan langkah maju dalam memberikan jaminan kehalalan sebuah produk.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam...*, h. 13.

¹⁰Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN Maliki Press, 2011, h. 3.

Untuk mendukung pelaksanaan itu harus diciptakan standarisasi auditing terhadap jaminan halal.¹¹ Dengan demikian sertifikasi halal dapat dinyatakan sebagai suatu kegiatan dan proses menuju atau mencapai standar halal. Dalam pelaksanaan sertifikasi dijalankan oleh suatu lembaga atau badan tertentu.¹²

Terdapat sejumlah lembaga yang terlibat dalam persoalan halal haram suatu produk, yaitu Kementerian Agama, Badan POM, dan MUI, dalam hal ini di Indonesia yang berwenang melakukan sertifikasi halal adalah LPPOM MUI, Departemen Pertanian tergabung dalam Komite Halal Indonesia (KHI). Sertifikat halal berlaku dua tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu yang sama. Setiap pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal terhadap produknya mencantumkan keterangan atau tulisan halal dan nomor sertifikat pada label setiap kemasan produk. Selama masa berlaku sertifikat halal tersebut, perusahaan harus dapat memberikan jaminan bahwa segala perubahan baik dari segi penggunaan bahan, pemasok, maupun teknologi proses hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan LPPOM MUI yang menerbitkan sertifikat halal.

Sertifikasi juga harus menjangkau bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong dalam bentuk “bukan kemasan” yang tidak diecerkan untuk bahan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk dalam negeri tetapi juga produk luar negeri. Mengenai produk yang bersertifikat halal dari lembaga sertifikasi luar negeri, perlu diperhatikan

¹¹Hasbi Indra, dkk, *Halal haram dalam Makanan*, Jakarta: Penamadani, 2004, cet I, h. 16.

¹²Jabal Tarik dan Ainur Rahib, *Standarisasi Sertifikasi...*, h. 86.

bahwa tidak semua standar luar negeri atau internasional dapat diterapkan di Indonesia karena di Indonesia batasan halal yang paling ketat dan tidak dapat disimpangi. Misalnya di luar negeri babi yang telah berubah menjadi X dapat menjadi tidak diharamkan lagi, sedangkan di Indonesia babi yang telah mengalami perubahan apapun tetaplah diharamkan.¹³

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal, apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikat halal¹⁴ dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

Begitu pula, setiap pelaku usaha yang akan mencantumkan label halal harus memiliki sertifikat halal terlebih dahulu. Tanpa sertifikat halal MUI, izin pencantuman label halal tidak akan diberikan pemerintah. Hal ini dirasakan lebih aman bagi konsumen karena masih banyak produk yang beredar di pasaran yang mencantumkan label halal tanpa memiliki sertifikat halal MUI. Peraturan yang bersifat teknis mengatur masalah pelabelan halal

¹³ Ma'ruf Amin, "Mengapa Keharaman Babi Bersifat Mutlak", *Jurnal Halal*, No. 99 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, h. 46-47.

¹⁴ Sertifikat Halal MUI untuk pertama kali diterbitkan pada tanggal 7 April 1994 untuk produk Unilever Indonesia. Pada saat itulah produk Unilever Indonesia memiliki legitimasi untuk memasang label halal.

antara lain keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor.427/Men.Kes/SKBVIII/1985 (No. 68 Tahun 1985) tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan. Jadi, jelas bahwa tulisan halal yang dibubuhkan pada label atau penandaan makanan produknya, dianggap oleh hukum bahwa produsen tersebut secara sah telah memenuhi prosedur sertifikasi produk halal dari LPPOM MUI.

Ketentuan memakai label halal bersamaan munculnya Undang-Undang Pangan Nomor. 7 Tahun 1996. Didalam penjelasan undang-undang tersebut ditegaskan, bahwa keterangan halal untuk produk pangan sangat vital bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam. Pencantuman label halal merupakan kewajiban bagi setiap orang yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke wilayah Indonesia.¹⁵ Ketentuan lain yang mengatur label halal yaitu dalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 Tentang Label dan Iklan Pangan. Dalam pasal 10 ayat (1) dijelaskan “setiap orang yang memproduksi atau memasukkan makanan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”. Penjelasan dari ayat ini yaitu pencantuman keterangan halal atau tulisan halal pada label pangan adalah suatu kewajiban apabila pihak yang memproduksi menyatakan atau mengklaim bahwa produksinya halal bagi umat Islam. Kebenaran suatu label halal pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan baku yang digunakan dalam

¹⁵ *Ibid.*, h. 17.

memproduksi pangan, tetapi harus pula dibuktikan dalam proses produksinya.¹⁶

Peraturan yang lebih tinggi yang menaungi atas ketentuan sertifikasi dan labelisasi halal antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terutama Pasal 86 ayat (4) jo Pasal 95, 96, 97 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hal itu diperkokoh dengan UUPK pada Pasal 8 (h). Oleh karena itu, perusahaan yang akan melakukan pelabelan halal secara legal harus melakukan serifikasi halal. Hal ini untuk menghindari adanya pernyataan halal yang tidak valid. Suatu perusahaan yang membuat pernyataan halal secara tidak valid dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UUPK, karena termasuk sebagai pelanggaran terhadap Pasal 8 (h) dari UU tersebut..¹⁷

Kemudian dijelaskan dengan tegas pula dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pada Pasal 4 yang berbunyi “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Artinya, sudah jelas bahwa pengusaha yang membuat dan memperdagangkan pangan di Indonesia “WAJIB” bersertifikat halal dan mencetak logo halal LPPOM MUI pada kemasan yang beredar.¹⁸

Proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa ini sudah melalui tahapan konstruksi pikir yang

¹⁶ Pasal 10 ayat (1), Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

¹⁷ Lihat UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

¹⁸ Lihat UU Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014.

merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat (dalam hal ini konsumen dan pelaku usaha). Di Kota Palangkaraya sendiri, berdasarkan pengamatan sementara penulis bahwasanya masih ada produk olahan rumah tangga (*home industry*) yang masih belum berlabel halal dan sebagian besar hanya menggunakan nomor P-IRT dari Dinas Kesehatan, baik itu yang dijual pada gerai atau warung-warung kecil hingga minimarket yang ada di kota Palangka Raya, sedangkan isi amanat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 pada pasal 4 tegas berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia Wajib bersertifikat halal”. Fenomena ini kemudian membuat peneliti penasaran mengapa hal ini masih terjadi, apakah murni ketidaktahuan atau sikap apatis dari pelaku usaha industri rumah tangga terhadap labelisasi halal atau bahkan masih kurangnya sosialisasi terkait mekanisme labelisasi halal dari Kemenag selaku BPJH (Badan Penyelenggara Produk Halal) dan MUI di kota Palangka Raya.

Beranjak dari permasalahan diatas, penulis tertarik mengangkat judul penelitian tentang **Implementasi Labelisasi Halal MUI Pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Palangka Raya.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi labelisasi halal MUI pada produk pangan industri rumah tangga di kota Palangka Raya?

2. Apa saja faktor penghambat labelisasi halal pada produk pangan industri rumah tangga di kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian di antaranya :

1. Mengetahui dan memahami bagaimana implementasi labelisasi halal MUI pada produk pangan industri rumah tangga di kota Palangka Raya.
2. Mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan labelisasi halal pada produk pangan industri rumah tangga di kota Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Implementasi Pencantuman Label Halal MUI Pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Palangka Raya” adalah bentuk dari keingintahuan peneliti mengenai hukum dari perkembangan pengetahuan pelaku usaha tentang aturan maupun mekanisme pencantuman labelisasi halal dalam kemasan produk pangan industri rumah tangga. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Menambah *khazanah* keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan dengan muamalah atau hukum ekonomi syari'ah.
 - b. Sebagai acuan penelitian serupa di masa yang akan datang dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai perkembangan zaman.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.
- b. Memberikan masukan pemikiran kepada pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian maupun masyarakat luas dalam rangka memperbaiki sistem dalam mekanisme labelisasi halal agar sesuai dengan Undang-Undang terkait dengan permasalahan sistem sertifikasi serta labelisasi halal dan hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut :

1. Labelisasi

Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya.¹⁹ Menurut Tjiptono label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label biasa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantelkan pada produk. Sedangkan Kotler menyatakan bahwa label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi.²⁰

¹⁹ Angipora, *Marinus, Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 192.

²⁰ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Prenhallindo, 2000, Edisi 2, h. 477.

Labelisasi yaitu sebuah istilah dari induk kata “label”, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label.²¹ Sedangkan penambahan imbuhan “...isasi” pada kata “Labelisasi” berarti suatu proses atau tindakan pencantuman.

2. Halal

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti melepaskan, tidak terikat, dibolehkan. Secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan kerana bebas atau tidak terikat dengan ketentuanketentuan yang melarangnya.²² Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut *syara*.²³

Dalam undang-undang nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan, yang di maksud pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk

²¹ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

²² Aisjah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, Jakarta: LP POM MUI, 2005, h. 20.

²³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 505.

dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iridasi pangan dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.²⁴

Sedangkan dalam buku petunjuk teknis pedoman sistem produksi halal yang diterbitkan oleh Kementerian Agama disebutkan makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Sedangkan halal adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ajaran Islam.²⁵ Jadi dapat disimpulkan makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang baik, yang dibolehkan memakan atau meminumnya menurut ajaran Islam yaitu sesuai dengan yang diperintahkan dalam Al-Quran dan Hadits.

3. Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan

²⁴ Lihat pasal 1 angka 5, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

²⁵ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Petunjuk Teknis Sistem Produksi Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, h. 3.

lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.²⁶

4. Industri Rumah Tangga

Pada dasarnya istilah ini diambil dari dua kata yang berbeda yaitu kata “Industri” dan “Rumah Tangga”. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.²⁷ Sedangkan Rumah tangga adalah terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang.²⁸

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

²⁶ Lihat pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

²⁷ Lihat pasal 1 angka 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

²⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_tangga (diakses pada hari kamis tanggal 4 oktober tahun 2018, pukul 09:31 WIB).

Penelitian sebelumnya, kajian teoritis, kerangka konseptual mengenai labelisasi halal dalam paparan konsep halal beserta dasar hukum di dalamnya, dan penjelasan mengenai jenis produk tangan insdustri rumah tangga berdasarkan hukum positif.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjadi landasan penelitian, yaitu memuat waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek dalam penelitian, metode pengumpulan data, pengabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan hasil analisis implementasi labelisasi halal MUI pada produk pangan industri rumah tangga di kota Palangka Raya.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berasal dari perpustakaan, internet atau website, dan sebagainya. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian peneliti, yaitu :

1. Taufiq Rahman tahun 2017, Jurusan Peradilan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Alauddin Makassar, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)”. Penelitian ini terfokus pada regulasi atau aturan serta mekanisme sertifikasi yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dalam pengumpulan datanya dari informan. Penelitian kualitatif adalah penelitian secara holistik bermaksud untuk memahami fenomena tentang yang dialami subjek penelitian, baik itu perilakunya, persepsi, motivasi, maupun tindakannya, dan secara dekskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Kelebihan pada penelitian ini yaitu

menambahkan pentingnya mengonsumsi makanan dan minuman yang halal serta dampak psikologi



dari makanan halal terhadap perilaku. Kekurangannya terletak pada penelitian yang hanya membahas secara khusus mengenai kelembagaan yang mengatur sertifikasi halal berikut mekanisme hingga aturannya saja, tidak ada pembahasan eksplisit dilapangan hubungan antara perusahaan pangan serta konsumen terhadap makanan atau minuman yang bersertifikasi halal secara sosiologis. Hubungannya hanya pada Undang Undang yang mengatur hak dan kewajiban serta sanksi dan denda.

2. Mohammad Ababilil Mujaddidyn tahun 2015, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, dengan judul “Sertifikasi Halal Terhadap Produk Impor dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Penelitian ini terfokus pada mekanisme sertifikasi halal terhadap produk impor menurut MUI dan BPOM, hal ini dikarenakan keresahan yang terjadi di tengah masyarakat terkait kehalalan produk luar negeri (impor) yang pada skripsinya ditulis ”berawal dari keresahan masyarakat mengenai macam-macam berbagai produk makanan serta bahan impor yang beredar luas di masyarakat membuat pemerintah Republik Indonesia memberikan payung hukum kepada BPOM untuk mengawasi peredaran bahan makanan dan produk impor serta memberikan sanksi terhadap produsen ilegal”. Adapun kelebihan pada penelitian ini yaitu pemaparan penulis yang sangat lengkap dan mendetail mengenai hal hal umum mengenai keterkaitan

sertifikasi halal dengan BPOM hingga mekanisme serta tata cara memperoleh sertifikasi halal. Sedangkan kekurangan pada penelitian ini yaitu dalil dalil Al-Qur'an dan Hadits pada bagian analisis sangat kurang untuk lebih menguatkan walaupun hanya beberapa.

3. Ratih Kusuma Dewi tahun 2015, Jurusan Muammalah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul "Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk Pada IKM Bersertifikat Halal (Studi Kasus pada IKM di Kota Semarang)". Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang sumber data serta pokok pengamatannya digali melalui sumber data yang berada dilapangan bukan berasal dari tinjauan kepustakaan. Penelitian ini terfokus pada sistem jaminan halal pada produk makanan yang telah bersertifikat halal, sehingga kehalalan suatu produk yang telah terdaftar masih dalam pengawasan tim audit LPPOM MUI. Penelitian ini bertujuan supaya pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal masih mendapat perhatian dari tim auditing jaminan halal bukan sekedar hanya auditing disaat pengujian kehalalan produk tersebut. Kelebihan penelitian ini terletak pada kejelasan informasi mengenai hal hal yang diperlukan oleh pelaku usaha terkait mekanisme sistem jaminan halal. Adapun kekurangannya tidak ada data mengenai pelaku usaha yang telah bersertifikat namun jaminan kehalalannya menurun, dalam artian beberapa sudah tidak sesuai dengan ruang lingkup komponen sistem jaminan halal.

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Taufiq Rahman tahun 2017, Jurusan Peradilan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Alauddin Makassar, dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan), Kajian Lapangan.	Sertifikasi/ labelisasi	Fokus penelitian Taufiq Rahman adalah tinjauan yuridis terhadap penerapan sertifikasi halal suatu produk di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan). Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah meneliti tentang implementasi labelisasi halal pada produk pangan industri rumah tangga di Kota Palangka Raya.
2.	Mohammad Ababilil	Sertifikasi/	Fokus penelitian Yeni

	<p>Mujaddidyn tahun 2015, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, dengan judul Sertifikasi Halal Terhadap Produk Impor dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kajian Lapangan.</p>	<p>Labelisasi</p>	<p>Hendriyani adalah terkait sertifikasi halal terhadap produk impor dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah meneliti tentang implementasi labelisasi halal pada produk pangan industri rumah tangga di Kota Palangka Raya.</p>
3.	<p>Ratih Kusuma Dewi tahun 2015, Jurusan Muammalah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul, Studi analisis terhadap sistem</p>	<p>Sertifikasi/ labelisasi</p>	<p>Fokus penelitian Umdah Aulia Rohmah adalah pada Studi analisis terhadap sistem jaminan halal produk pada IKM bersertifikat halal (Studi Kasus pada IKM di Kota Semarang). Sedangkan fokus penelitian peneliti</p>

<p>jaminan halal produk pada IKM bersertifikat halal (Studi Kasus pada IKM di Kota Semarang), Kajian Lapangan.</p>		<p>adalah meneliti tentang implementasi labelisasi halal pada produk pangan industri rumah tangga di Kota Palangka Raya.</p>
--	--	--

B. Kajian Teori

Ada beberapa teori yang peneliti jadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni :

1. Teori Efektivitas Hukum

Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia.²⁹ Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu :³⁰

- a. Kaidah hukum/peraturan itu sendiri.
- b. Petugas/penegak hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum.
- d. Kesadaran masyarakat.

Teori ini digunakan untuk menganalisis implementasi labelisasi halal terhadap MUI selaku penyelenggara dan kesadaran masyarakat dalam hal ini adalah pelaku usaha, sehingga ada

²⁹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, ed. 1, cet. 7, h. 31.

³⁰ *Ibid.*

kesimpulan dan akan ditemukan hukum praktik labelisasi halal tersebut terkait efektivitas undang-undang terhadap labelisasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dan MUI.

2. Teori Etika Bisnis Islam

Menurut Johan Arifin, etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis juga bisa dikatakan sebagai seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus mempunyai komitmen dalam melakukan sebuah transaksi, berperilaku, dan juga berhubungan guna mencapai tujuan bisnisnya dengan selamat. Dengan demikian maka sangat perlu sekali untuk memahami pentingnya kegunaan etika dalam berbisnis. Hal itu dimaksudkan agar seseorang terutama pelaku bisnis mempunyai bekal untuk berbuat *the right thing* yang dilandasi dengan semangat keilmuan, kesadaran, serta kondisi yang berlandaskan pada nilai-nilai moralitas.³¹

Etika memiliki peran penting dalam dunia bisnis ketika masyarakat memahami kegiatan bisnis tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Sedangkan etika dalam Islam bertujuan mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong

³¹ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, Semarang:Walisongo Press, 2009, h.22.

menolong dan menjauhkan diri dari sikap iri, dengki, dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.³²

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, dan halal, haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah. Yang mana prinsip-prinsip etika bisnis Islam adalah sebagai berikut:

- a. Jujur dalam takaran (*quantity*)
- b. Menjual barang yang baik mutunya (*quality*)
- c. Dilarang menggunakan sumpah
- d. Longgar dan bermurah hati
- e. Membangun hubungan baik (*interrelationship*)
- f. Tertib administrasi
- g. Menetapkan harga dengan transparan

Teori ini digunakan untuk menganalisis jual beli tanpa label halal yang dilihat dari segi etika pelaku usaha industri rumah tangga yang memasarkan produknya yang telah mencantumkan label halal maupun yang masih belum mencantumkan label halal pada kemasan.

3. Teori Masalah Mursalah

Secara etimologis, kata *maṣlahah* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan

³²Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, t.trj, h.5.

dan didalam bahasa arab sering pula disebut dengan yang baik dan benar.³³

Jalaluddin Abdurrahman secara tegas menyebutkan bahwa *maṣlahah* dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang sifatnya untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.³⁴

Imam Ar-Razi mendefinisikan *maṣlahah* adalah suatu perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Allah kepada hambanya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalny, keturunannya dan harta bendanya.³⁵

Abdul-Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maṣlahah mursalah*, yaitu:³⁶

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
- b. Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

³³ Romli, *Ushul Fiqh 1 (Metodologi Penetapan Hukum Islam)*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006, h. 138.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, h. 136.

³⁶ Satria Effendi. M.Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008, Ed. 1, Cet. 2, h. 152-153.

- c. Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan *ijma'*.

Teori ini digunakan untuk menganalisis perihal kendala biaya, dan fungsi sosialisasi lembaga terkait langkah preventif kehalalannya dan bukan berdasarkan keyakinan pihak produsen semata.

C. Kerangka Konseptual

1. Konsep Halal

a. Definisi Halal

Halāl (diperbolehkan) adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam agama Islam. Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya. *Halāl* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti diizinkan, diperoleh atau diperbuat dengan sah.³⁷

b. Dasar Hukum

1) Hukum Islam

a) Al-Qur'an

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

³⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1975.

Artinya:“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”³⁸

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya:“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”³⁹

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا⁴⁰

Artinya:“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".⁴⁰

b) Hadits

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَالُ بَيْنَ بَيْنٍ وَالْحَرَامُ بَيْنَ بَيْنٍ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ،

³⁸ Al-Ma'idah[5]:88.

³⁹ Al-Baqarah[2]:168.

⁴⁰ Al-Baqarah[2]:219.

كَالرَّاعِي يَزْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ
يَزْتَغَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ
حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ
مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا
فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.⁴¹
[رواه البخاري: 2051]⁴²

Artinya: “Dari Abu Abdillah Nu’man bin Basyir r.a,” Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka, barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati” (HR. Bukhari dan Muslim).

2) Undang-Undang

- a) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁴¹Achmad Sunarto dan Syamsuddi Noor, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, Jakarta Timur: ANNUR PRESS, 2012, h. 201.

⁴²<https://rumaysho.com/171476-hadits-arbain-06-hati-hati-dengan-syubhat-dan-jaga-hati.html>.(diakses 11 November 2019).

Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 berbunyi, bahwasanya “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Pada pasal 67 ayat (1) yang berbunyi “keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat”.

c) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

Pada pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.”

d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pada pasal 8 ayat (1) yang berbunyi pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dalam huruf h yang berbunyi “tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label”.

2. Labelisasi Halal

a. Definisi Labelisasi Halal

Labelisasi Halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal .

Sertifikasi dan labelisasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional.

b. Tujuan Labelisasi Halal

Peneliti membagi tujuan labelisasi halal dalam dua bagian *Pertama*, tujuan labelisasi halal bagi produsen *Kedua*, tujuan labelisasi halal bagi konsumen.

Tujuan labelisasi halal bagi produsen:

- 1) Produk akan memiliki *Unique Selling Point* (USP)

Unique Selling Point atau *Unique Selling Proposition* merupakan salah satu konsep pemasaran yang membedakan produk kita dengan pesaing lainnya.

- 2) Memiliki Kesempatan Meraih Pasar Halal Global

- 3) Meningkatkan kemampuan dalam pemasaran di pasar/negara mayoritas muslim.

Cara lain memperluas pemasaran bisnis yaitu dengan memperjualbelikan barang atau produk kepada pasar atau

negara Muslim seperti Arab Saudi, Malaysia, Brunei Darussalam, dan negara lainnya. Ditambah dengan Indonesia yang bermayoritas muslim, pastinya akan lebih dipercaya dan disegani oleh negara ataupun pasar muslim.

4) Meningkatkan kepercayaan konsumen.

Tidak hanya bermanfaat bagi produsen saja, labelisasi halal dari MUI sangat berguna untuk membangun kepercayaan kepada konsumen.

Tujuan labelisasi halal bagi konsumen:

1) Memberikan ketenangan kepada konsumen

Untuk membuat suatu produk baru, pastinya konsumen mempertanyakan tentang kehalalan produk atau barang.

Konsumen akan menjadi waswas ketika kehalalannya masih dipertanyakan jika masih belum ada logo halal yang telah disahkan oleh LPPOM MUI.

2) Produk terjamin dan aman untuk dikonsumsi

Mengingat prosedur labelisasi halal yang ketat, pastinya ini membuat kita menyakini bahwa produk atau barang kita terjamin untuk dikonsumsi atau dipakai.

c. Pihak yang Berwenang

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pihak yang berwenang dalam hal ini berdasarkan pada Pasal 7 Undang-Undang tersebut yaitu:⁴³

- 1) Kementerian dan/atau lembaga terkait;
- 2) LPH (Lembaga Pemeriksa Halal);⁴⁴ dan
- 3) MUI.

d. Mekanisme

Secara Umum Prosedur Sertifikasi Halal adalah sebagai berikut :⁴⁵

- 1) Perusahaan yang mengajukan sertifikasi, baik pendaftaran baru, pengembangan (produk/fasilitas) dan perpanjangan, dapat melakukan pendaftaran secara *online*. melalui website LPPOM MUI (www.halalmui.org) atau langsung ke website : www.e-lppommui.org.
- 2) Mengisi data pendaftaran : status sertifikasi (baru/pengembangan/perpanjangan), data Sertifikat halal, status SJH (jika ada) dan kelompok produk.
- 3) Membayar biaya pendaftaran dan biaya akad sertifikasi halal melalui Bendahara LPPOM MUI di email : bendaharalppom@halalmui.org.

Komponen biaya akad sertifikasi halal mencakup :

⁴³Pasal 7 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁴⁴ Mengingat UU ini baru berlaku secara efektif pada tanggal 17 oktober tahun 2019 yang lau, maka tugas dan wewenangnya masih dalam ruang lingkup LPPOM-MUI.

⁴⁵ <http://www.halalmui.org/mui14/>. (diakses pada hari rabu, tanggal 10 Oktober 2018).

- a) Honor audit.
- b) Biaya sertifikat halal.
- c) Biaya penilaian implementasi SJH.
- d) Biaya publikasi majalah Jurnal Halal.

*) Biaya tersebut diluar transportasi dan akomodasi yang ditanggung perusahaan

- 4) Mengisi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran sesuai dengan status pendaftaran (baru/pengembangan/perpanjangan) dan proses bisnis (industri pengolahan, RPH, restoran, dan industri jasa), diantaranya : Manual SJH, Diagram alir proses produksi, data pabrik, data produk, data bahan dan dokumen bahan yang digunakan, serta data matrix produk.
- 5) Setelah selesai mengisi dokumen yang dipersyaratkan, maka tahap selanjutnya sesuai dengan diagram alur proses sertifikasi halal seperti diatas yaitu pemeriksaan kecukupan dokumen. Menunggu Penerbitan Sertifikat Halal.

Berdasarkan informasi pada website MUI, bahwasanya mulai Bulan Juli 2012, pendaftaran Sertifikasi Halal hanya bisa dilakukan secara online melalui website LPPOMMUI www.halalmui.org pada kolom Layanan Sertifikasi

Online Cerol-SS23000 atau langsung melalui alamat website: www.e-lppommui.org.⁴⁶

3. Produk Pangan

a. Definisi Produk Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.⁴⁷

Pada BAB I pasal 1 ayat 2 ketentuan umum Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.5.1.2569 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan, yang berbunyi “produk pangan adalah pangan olahan baik produksi dalam negeri maupun yang berasal dari impor yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.⁴⁸

Dalam buku Pedoman Labelisasi Halal, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagian makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan

⁴⁶ *Ibid.* (untuk pendaftaran perusahaan berskala kecil masih secara *offline* di LPPOM-MUI daerah masing-masing).

⁴⁷ Lihat pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

⁴⁸ Lihat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.5.1.2569 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan,

pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.⁴⁹

b. Kriteria

Produk pangan yang dapat memperoleh Nomor Pendaftaran Produk Pangan harus memenuhi kriteria tentang:⁵⁰

- 1) Keamanan yang meliputi batas maksimum cemaran mikroba, cemaran kimia, cemaran fisika dan cemaran bahan berbahaya lainnya;
- 2) Jaminan mutu yang dinilai dari proses produksi sesuai dengan cara produksi makanan yang baik.
- 3) Gizi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan antara lain informasi nilai gizi dan angka kecukupan gizi.
- 4) Keterangan dan atau pernyataan pada label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk apapun lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mencantumkan sekurang-kurangnya tentang:
 - a) Nama produk;
 - b) Berat bersih atau isi bersih; dan
 - c) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.

⁴⁹*Pedoman Labelisasi Halal*, Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, h. 54.

⁵⁰Lihat BAB II Pasal 4, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.5.1.2569 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan.

c. Jenis

Ada tiga jenis produk pangan yang tertulis dalam BAB I ketentuan umum , Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.5.1.2569 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan, yaitu:⁵¹

- 1) Pangan Olahan, adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- 2) Pangan khusus, adalah pangan olahan yang antara lain mencantumkan klaim, logo atau tanda khusus pada label, pangan produk rekayasa genetika (Pangan PRG), pangan iradiasi, pangan fungsional dan pangan organic.
- 3) Pangan Olahan Tertentu, adalah pangan olahan untuk konsumsi bagi kelompok tertentu, misalnya susu formula untuk bayi, pangan yang diperuntukkan bagi ibu hamil atau menyusui, pangan khusus bagi penderita penyakit tertentu, atau pangan lain sejenis yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kualitas kesehatan manusia, termasuk pangan untuk bayi dan anak, pangan untuk orang yang menjalani diet khusus, pangan untuk orang lanjut usia.

⁵¹Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.5.1.2569 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan.

D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

1. Kerangka Pikir

Kerangka pikir (*frame work of thinking*) sama dengan kerangka teoritis (*theoretical framework*). Kerangka pikir dapat diartikan sebagai model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau *variabel* yang telah dikenali (diidentifikasi) sebagai masalah yang penting sekali. Kerangka pikir dibuat untuk menjadi fokus analisis terhadap masalah penelitian.

Kerangka pikir pada penelitian ini bertujuan menggambarkan garis besar penelitian mengenai **Implementasi Labelisasi Halal MUI Pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Palangka Raya**. Dari judul tersebut dapat dipahami bahwa penulis mencoba mencari tahu tentang peran MUI kota Palangka Raya dalam mensosialisasikan mekanisme serta pentingnya sertifikasi dan labelisasi halal pada kemasan pangan dan faktor yang mempengaruhi para pelaku usaha industri rumah tangga di kota Palangka Raya yang belum mencantumkan label halal pada kemasan dagangannya. Dengan didukung beberapa teori yang sepadan terhadap penelitian ini akan memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini.

Adapun gambaran kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut:





2. Pertanyaan Penelitian

a. MUI

- 1) Bagaimana peran MUI dalam mensosialisasikan tentang produk halal kepada para produsen sejak adanya Undang-Undang no. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
- 2) Apakah MUI masih menjalankan perannya khususnya di kota Palangka Raya setelah di atur mengenai BPJH oleh Kemenag?
- 3) Apakah para produsen industri rumah tangga aktif mencari informasi mengenai mekanisme labelisasi halal?
- 4) Apa yang menyebabkan masih adanya produsen industri rumah tangga yang masih belum mencantumkan label halal?
- 5) Bagaimana langkah MUI selanjutnya demi mendorong para produsen industri rumah tangga agar sadar akan pentingnya labelisasi halal?

b. Produsen Industri Rumah Tangga yang Belum Berlabel Halal

- 1) Apakah anda mengetahui mengenai adanya Undang-Undang no. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
- 2) Sejak kapan anda menjual produk anda?
- 3) Apakah selama ini ada sosialisasi dari lembaga terkait mengenai labelisasi halal?
- 4) Apakah anda pernah mencari tahu informasi mengenai labelisasi halal?
- 5) Kendala apa yang membuat anda belum mencantumkan label halal pada kemasan produk anda?
- 6) Apakah ada sidak atau teguran dari lembaga terkait mengenai kemasan anda yang belum berlabel halal?

c. Produsen Industri Rumah Tangga yang Telah Berlabel Halal

- 1) Apa yang melatar belakangi anda menggunakan label halal pada kemasan produk pangan anda?
- 2) Sejak kapan anda menjual produk anda?
- 3) Apakah anda mengetahui mengenai adanya Undang-Undang no. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
- 4) Apakah selama ini ada sosialisasi dari lembaga terkait mengenai labelisasi halal?
- 5) Darimana anda mengetahui mekanisme atau tata cara mendaftarkan labelisasi halal?
- 6) Apakah anda langsung mengurus labelisasi halal sebelum dipasarkan atau setelah dipasarkan?

- 7) Apakah ada kendala dalam proses pendaftaran labelisasi halal?
- 8) Apakah ada perbedaan omset pendapatan dari yang sebelumnya belum berlabel halal dengan yang sudah berlabel halal?



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang implementasi labelisasi halal pada produk pangan industri rumah tangga di kota Palangkaraya dimulai sejak diterimanya judul penelitian hingga menjelang skripsi.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah di kota Palangka Raya mengingat produk pangan industri rumah tangga yang diteliti berdomisili serta dipasarkan di kota Palangka Raya, baik yang telah berlabel halal maupun yang belum berlabel halal

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain dapat disebut penelitian lapangan (*field-research*)⁵² dan bersifat

⁵²Penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*). Hakikat penelitian lapangan dalam penelitian hukum adalah studi kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai praktik di lapangan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta mengamatinya dengan tinjauan peraturan yang berhubungan terhadap praktik di lapangan tersebut. Lihat Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 16.

deskriptif analitik⁵³, di mana peneliti mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat,⁵⁴ Kaitannya dalam penelitian ini ialah peneliti hendak mengetahui efektivitas hukum dari implementasi labelisasi halal pada produk pangan industri rumah tangga di kota Palangka Raya.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara.⁵⁵ Menurut Abdulkadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.⁵⁶ Senada dengan ungkapan tersebut, H. Zainuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.⁵⁷

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian

⁵³Penelitian yang bersifat deskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan dan menganalisa data secara jelas kemudian diperoleh kesimpulan. Lihat Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, h. 51.

⁵⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h.15.

⁵⁵Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, h.70.

⁵⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h. 170.

⁵⁷H. Zainuddin Ali, *metode Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h. 106.

pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.⁵⁸ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, artikel, penelusuran internet, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.⁵⁹ Buku yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku terkait tentang sertifikasi dan labelisasi halal yang peneliti temukan pada *library research*.

D. Pendekatan Penelitian

Dalam kasus ini peneliti menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menyimpulkan bahwa pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti.⁶⁰

Pendekatan ini peneliti gunakan untuk meneliti kasus dimana akan menggunakan undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan label halal, selanjutnya menjadi acuan peneliti dalam analisis data pada kasus implementasi labelisasi halal pada produk pangan industri rumah tangga.

E. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang diamati sebagai sasaran peneliti. Adapun objek merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi permasalahan, atau fenomena

⁵⁸Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita offset, 1983, h. 56.

⁵⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, h. 12.

⁶⁰Peter Mahmud Marzuki, SH., MH., LLM. *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2005, h. 136.

yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah sekretaris MUI kota Palangka Raya, pelaku usaha produk pangan industri rumah tangga terdiri dari dua pelaku usaha yang telah memiliki label halal di kemasan dan dua pelaku usaha yang belum memiliki label halal di kemasan.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pewawancara dengan responden yang bertemu langsung bertatap muka.⁶¹ Melalui teknik wawancara ini peneliti berkomunikasi secara langsung dengan responden yaitu pelaku usaha produk pangan industri rumah tangga di kota Palangka Raya yang telah dan belum mencantumkan label halal pada panganan produksinya dan lambaga yang terkait yaitu MUI kota Palangka Raya. Data yang digali dengan menggunakan teknik wawancara semiterstruktur dengan mengacu pada rumusan masalah secara terfokus.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan penelitian melalui penggunaan panca indra. Metode

⁶¹Amirrudin, *Pengantar Metodologi Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindoPersada, 2006, h. 82.

inilah salah satu yang akan digunakan oleh peneliti sebagai metode pengumpulan data.⁶²

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan yang merupakan teknik pengumpulan data yang paling lazim dipakai dalam penelitian kualitatif. Dengan observasi partisipan, peneliti harus banyak memainkan peran selayaknya yang dilakukan oleh subjek penelitian, pada situasi yang sama atau berbeda.⁶³ Dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Lexy J. Moleong mengklasifikasikan menjadi dua jenis pengamatan yaitu pengamatan berperan serta dan pengamatan tidak berperan serta. Pengamatan berperan serta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya.⁶⁴

Merujuk pada pendapat di atas maka dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu dapat berperan sebagai peneliti atau juga dapat berperan sebagai pembeli dalam jual beli tanpa label halal produk pangan industri kecil menengah yang dijual di gerai-gerai dan warung yang ada di kota Palangka Raya. Sehingga data-data yang diinginkan peneliti seperti persepsi pelaku usaha terhadap kemasan pangan yang belum dilabelisasi dapat diperoleh dengan mudah.

⁶²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003, h. 142.

⁶³Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Posadakarya, 2002, h. 125-126.

⁶⁴*Ibid.*

Untuk saat ini peneliti melakukan observasi berupa pengamatan terhadap produk pangan industri rumah tangga yang dijual atau dipasarkan di gerai-gerai, minimarket, serta warung di sekitar kota Palangkaraya.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.⁶⁵

Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu berbentuk foto tempat observasi penelitian dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penerapan labelisasi halal pada industri rumah tangga di kota Palangka Raya.

G. Pengabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna. Untuk keabsahan data peneliti

⁶⁵*Ibid.*, h.66.

menggunakan Triangulasi⁶⁶ yaitu mengadakan perbandingan, antara teori dan hasil di lapangan pada sumber data yang satu dengan yang lain.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.⁶⁷ Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Moeleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁶⁸

Teknik triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas.

⁶⁶Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 110.

⁶⁷Lexi J. Moeleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*,.....h. 177.

⁶⁸*Ibid*, h. 178.

- b. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek, yakni membandingkan data hasil wawancara antara pelaku usaha dan MUI.
- c. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.

H. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul digunakan metode kualitatif. Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti mengolah data dan kemudian menganalisisnya menggunakan metode deduktif. Dalam penelitian ini, peneliti nantinya menggambarkan masalah produk pangan tanpa label halal pada pelaku usaha industri rumah tangga di kota Palangka Raya dan kemudian mengkaji praktik tersebut dengan kandungan norma-norma yang ada pada Undang-Undang terkait dan Hukum Islam. Adapun dalam menganalisis penelitian ini peneliti menggunakan beberapa tahapan, yakni :

1. *Data Collection*, atau koleksi data ialah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data.⁶⁹ Dengan demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu peneliti mengumpulkan data dari responden yang telah masuk kriteria mengenai kemasan pangan industri rumah tangga yang belum berlabel halal di kota Palangka Raya.

⁶⁹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*,.....h. 69.

2. *Data Reduction*, yaitu pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkapnya, dan memilah-milahnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu.⁷⁰ Dengan demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu data yang didapat dari penelitian tentang kemasan pangan industri rumah tangga yang belum berlabel halal di kota Palangka Raya setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan;
3. *Data Display* atau penyajian data ialah data yang dari kenchah penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangannya.⁷¹ Dengan demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu data yang didapat dari penelitian tentang kemasan pangan industri rumah tangga yang belum berlabel halal di kota Palangka Raya dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya;
4. *Conclousions Drawing* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan data *display* sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh.⁷² Demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu kesimpulan yang didapat dari kemasan pangan industri rumah tangga yang belum berlabel halal di kota Palangka Raya tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

⁷⁰*Ibid*, h.70.

⁷¹*Ibid*.

⁷²*Ibid*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Palangka Raya

Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah melalui proses yang cukup panjang sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Mei 1957 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957, yaitu tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah otonom, sekaligus sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan tiang pertama Pembangunan Kota Palangka Raya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 dengan ditandai peresmian Monumen / Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandut yang mempunyai makna:

- a. Angka 17 melambangkan hikmah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- b. Tugu Api berarti api tak kunjung padam, semangat kemerdekaan dan membangun.
- c. Pilar yang berjumlah 17 berarti senjata untuk berperang.
- d. Segi Lima Bentuk Tugu melambangkan Pancasila mengandung makna Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian berdasarkan Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 1958 Ibu Kota Provinsi yang dulunya Pahandut berganti nama dengan Palangka Raya.⁷³

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.⁷⁴

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor: Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan

⁷³<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> (diakses 04 September 2019).

⁷⁴*Ibid.*

Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.⁷⁵

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi.⁷⁶

Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W. Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.⁷⁷

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Palangka di Pahandut.
- b. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.
- c. Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Pahandut di Pahandut.

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Ibid.*

b. Kecamatan Palangka di Palangka Raya.

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang Otonom. Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para anggota DPRGR, Pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputi Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan Lainnya.⁷⁸

Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan

⁷⁸*Ibid.*

Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, di bawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II M. Dahlan, mantan paratroop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratroop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya.⁷⁹

Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan

⁷⁹*Ibid.*

pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.⁸⁰

2. Gambaran Umum Kota Palangka Raya

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah kota Palangka Raya dalam membangun kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2,687 Km².⁸¹

3. Letak Geografis

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30`- 114°07` Bujur Timur dan 1°35`- 2°24` Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/> (diakses 04 September 2019).

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit.⁸² Yang mana 5 (lima) kecamatan tersebut dibagi dalam 30 (tiga puluh) Kelurahan yaitu :

- a. Kecamatan Pahandut, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.
- b. Kecamatan Jekan Raya, dibagi dalam 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- c. Kecamatan Sabangau, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
- d. Kecamatan Bukit Batu, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.
- e. Kecamatan Rakumpit, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang,

⁸²<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> (diakses 04 September 2019).

Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.⁸³



⁸³StanleyAdrian,*ProfilKotaPalangkaraya*,[Http://beautypalangkaracity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raja-terdiri.html](http://beautypalangkaracity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raja-terdiri.html) (diakses 04 September 2019).

B. Penyajian Data

Pada penyajian data hasil penelitian ini peneliti terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan survei ke lokasi objek penelitian dan menentukan subjek yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini dengan kriteria pelaku usaha beragama Islam, lama berjualan lebih dari 1 tahun, dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Peneliti menentukan kriteria tersebut sebagai dasar bahwa informasi dan data yang di ambil dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan sasaran penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan pendekatan kepada setiap subjek yang telah ditentukan sebagai responden sebelum melakukan wawancara agar wawancara dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Peneliti menentukan kriteria pelaku usaha berdasarkan yang telah mencantumkan label halal dan yang belum mencantumkan label halal pada kemasan produk pangan masing-masing 2 (dua) pelaku usaha sebagai bahan perbandingan dari setiap kriteria yang ada di kota Palangka Raya.

Peneliti juga menggali data dari Sekretaris Umum MUI kota Palangka Raya selaku subjek penelitian. Hal ini peneliti lakukan sebagai landasan agar informasi dan data yang di gali dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan observasi, peneliti menemukan beberapa hal yang penting terkait implementasi labelisasi halal MUI produk pangan industri rumah tangga di kota Palangka Raya. *Pertama*, masih adanya produk

kemasan pangan olahan yang belum mencantumkan label halal dan sosialisasi Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. *Kedua*, MUI sebagai mitra pemerintah selaku penyelenggara hanya mengadakan semacam sosialisasi, pengarahan serta pelatihan terkait kehalalan produk. *Ketiga*, mahalny biaya pengurusan menjadi salah satu kendala dalam labelisasi halal. Selanjutnya untuk melengkapi data penelitian, peneliti juga menggali data dengan teknik wawancara.

1. Implementasi labelisasi halal MUI pada produk pangan industri rumah tangga di kota Palangka Raya

a. Pelaku Usaha Berlabel Halal I

- 1). Nama : AW
- 2) Agama : Islam
- 3) Lama Berjualan : 7 tahun

Responden pertama adalah Ibu AW sebagai pemilik usaha makanan ringan dan oleh-oleh KK. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 30 Agustus 2019 di kediaman Ibu AW pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 09.30 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai hal yang melatar belakangi penggunaan label halal pada kemasan produknya. Ibu AW menyatakan “Jadi, kalau pertama kemaren tidak ada apa-apa, sebagai pemenuhan syarat saja karena juga

penting, karena kawan-kawan juga memakai.”⁸⁴ Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Jadi, saat pertama kali menggunakan label halal hanya sebagai syarat saja, selain penting juga mengikuti yang teman teman lain lakukan”.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai sosialisasi tentang produk halal. Berikut adalah jawaban Ibu AW:

“Kalau sosialisasi biasanya ada 2 atau 3 bulan sekali dalam setahun, itu banyak ada yang dari MUI, Balai POM, Dinkes, sampai Disperindag. Banyak yang di sosialisasikan mulai dari bahan bahan yang di pakai buat produksi sampai alat produksi untuk memasaknya”.⁸⁵

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Dalam 2 atau 3 bulan dalam setahun biasanya diadakan sosialisasi oleh MUI, Balai POM, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Beragam hal yang disosialisasikan terkait bahan hingga alat produksi”.

Kemudian, peneliti menanyakan mengenai apakah yang diketahui Ibu AW tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, berikut penuturannya:

“Kalau tahu secara khusus itu tidak, karena pas ada sosialisasi itu ada banyak materi juga tentang undang-undang, tapi untuk yang undang-undang tadi belum tahu secara khusus, mungkin ada dijelaskan isinya tapi saya tidak tahu undang-undang tentang apa”.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Untuk mengetahui secara khusus apa itu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tentu tidak, dikarenakan dalam materi sosialisasi biasanya

⁸⁴Wawancara dengan (Pemilik produk usaha pangan KK) di kediaman ibu AW, Kota Palangka Raya pada tanggal 30 Agustus 2019 Pukul 09.00 WIB sampai dengan 09.30 WIB.

⁸⁵ *Ibid.*

terdapat lebih dari satu penyampaian materi mengenai undang-undang”.

Di temui di tempat yang berbeda, peneliti juga menanyakan hal yang serupa kepada Bapak H. Amanto Surya Langka, Lc selaku Sekretaris Umum dan Dewan Penasehat MUI Kota Palangka Raya mengenai sosialisasi labelisasi halal khususnya tentang Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), berikut jawaban beliau.⁸⁶

“Belum ada, kalau yang terbaru belum ada. Karena biasanya itu terkait dengan sejauh mana undang-undang itu sampai. Artinya jika sudah ada di tangan pemerintah selanjutnya bagaimana diteruskan kepada pihak yang bersangkutan dengan hal itu (UU JPH). Lalu diundang untuk sosialisasi dan di seminarkan itu. Biasanya juga bisa di laksanakan oleh bimas (Bina Masyarakat) Departemen Agama yang berwenang sehingga sampai ke MUI dan dinas terkait”.

Melanjutkan wawancara dengan Ibu AW, selanjutnya peneliti menanyakan perihal informasi cara pendaftaran label halal kepada Ibu AW, berikut jawaban Ibu AW:

“Saya tahu proses pendaftaran kemaren karena ada program dari pemerintah di Disperindag kota kalau pendaftarannya gratis, karena kalau ke MUI biayanya mahal”.

Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Saya mengetahui prosedur pendaftaran label halal dari pemerintah melalui Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) kota Palangka Raya bahwasanya mereka memiliki program layanan pendaftaran label halal gratis untuk produsen industri rumahan”

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak H. Surya Langka, Lc di Kantor Sekretariat MUI Kota Palangka Raya pada tanggal 10 Oktober 2019 Pukul 16.00 WIB sampai dengan 16.20 WIB.

b. Pelaku Usaha Berlabel Halal II

- 1). Nama : DY
- 2) Agama : Islam
- 3) Lama Berjualan : 13 tahun

Responden kedua adalah Bapak DY sebagai pemilik usaha makanan ringan dan oleh-oleh SP. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 30 Agustus 2019 di kediaman Bapak DY pada pukul 19.00 WIB sampai dengan 19.30 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti masih sama yaitu mengenai hal yang melatar belakangi penggunaan label halal pada kemasan produknya, Bapak DY menyatakan:⁸⁷

“Alasannya itu karena konsumen itu semakin pintar, konsumen itu semakin selektif dan penting juga sebenarnya. Meskipun banyak konsumen yang tidak menggubris hal ini, tapi bagi konsumen yang cerdas dan selektif mereka pasti memilih dan memilah cemilan yang aman buat mereka. Kaya ada label halal contohnya, konsumen punya kuasa untuk memilih khususnya yang muslim ya. Kami sebagai produsen pun begitu, caranya harus cerdas juga yang dibutuhkan adalah produk yang aman dikonsumsi syukur syukur aman, syukur syukur nyaman, dan syukur syukur halal tentunya produsen pun harus sadar, saya pun kalo sebagai konsumen juga gitu kok pasti”.

Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Alasannya karena konsumen semakin cerdas dan selektif terlebih juga hal itu penting, meskipun banyak konsumen

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak DY (Pemilik produk usaha pangan SP) di kediaman bapak DY, Kota Palangka Raya pada tanggal 30 Agustus 2019 Pukul 19.00 WIB sampai dengan 19.30 WIB.

yang tidak mempermasalahkan hal ini namun bagi konsumen yang cerdas dan selektif mereka pasti mempertimbangkan panganan yang aman dikonsumsi bagi mereka. Misalnya ada label halal pada kemasan, konsumen tentu punya kuasa untuk memilih khususnya mereka yang muslim. Kamipun sebagai produsen harus cerdas, yaitu dengan cara memastikan produk yang kami produksi aman, enak, bermutu, dan tentunya halal. Pada intinya produsen juga harus sadar, sayapun jika berada di sisi konsumen akan berfikir demikian”.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai sosialisasi tentang produk halal. Berikut jawaban dari Bapak DY:⁸⁸

“Karena dari tahun 2006 itu saya aktif di dunia UKM, saya juga dekat dengan dinas dan *link* dengan lembaga, saya sering ikut pelatihan segala macam kaya dengan BPOM punya program cara mengolah makanan yang baik, MUI punya program seperti barang halal dan lain lain akhirnya tahu sendiri dan mengerti”.

Kemudian, peneliti menanyakan mengenai apakah yang diketahui Bapak DY tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, berikut penuturannya:

“Mungkin ada dijelaskan ya pas sosialisasi, masalahnya di banyak sosialisasi atau pelatihan ada banyak materi terkait undang-undang yang berhubungan tentang bahan makanan sampai halal. Apakah itu dijelaskan tentang undang-undang dimaksud atau ngga”.

Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Mungkin ada dijelaskan pada saat sosialisasi, namun karena banyak undang-undang yang berhubungan dengan bahan makanan hingga kehalalannya jadi saya tidak dapat memastikan undang-undang tersebut ada di dalam sosialisasi itu”.

⁸⁸*Ibid.*

Selanjutnya, peneliti juga menanyakan mengenai informasi pendaftaran label halal kepada Bapak DY, berikut jawaban beliau:

“Rekrutmen, pas itu saya sama 18 orang lainnya di situ saya kenal para mentor dari Jakarta, Surabaya, Bandung dan ya pada akhirnya pikirannya udah ke bisnis ga cuma usaha aja atau melulu soal laba saja, maksudnya bukan itu aja tapi terlebih juga jiwa sosial diterapkan, karena ini berurusan sama perut orang juga ga cuma perut kita dan berbisnis ga bisa kita kalo sendirian tapi ada tanggung jawab juga di dalamnya”.

Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Saat itu saya bersama 18 orang lainnya di rekrut dan akhirnya kenal para mentor dari luar kota seperti Jakarta, Surabaya hingga Bandung sampai pada akhirnya terfikir untuk berbisnis dalam artian tidak hanya mencari laba saja, namun juga kita belajar bertanggung jawab dengan produk kita dan jiwa sosial, bahwasanya itu tidak hanya menyangkut kesehatan kita saja tapi juga kesehatan orang lain yang mengkonsumsi produk kita”.

Dalam wawancara lanjutan dengan Bapak H. Amanto Surya Langka, Lc peneliti juga menanyakan tentang keaktifan produsen mencari informasi perihal labelisasi halal, berikut jawaban beliau:⁸⁹

“Belum aktif, pertama mungkin dia merasa *urgensi* dia ngga merasa ini penting, kedua dari faktor edukasi yang belum tersampaikan bahwa labelisasi halal perlu dicantumkan pada kemasan dan dapat meningkatkan kualitas produknya serta jaminan yang kemudian menjadi tugas kita bersama bukan hanya MUI tapi juga Departemen Agama menghimbau masyarakat agar peduli akan produk halal”.

Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Belum aktif, faktor pertama mungkin dari tingkat penting tidaknya label halal ini, kedua faktor sosialisasi yang

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak H. Surya Langka, Lc di Kantor Sekretariat MUI Kota Palangka Raya pada tanggal 10 Oktober 2019 Pukul 16.00 WIB sampai dengan 16.20 WIB.

belum merata bahwa pentingnya label halal pada kemasan produk selain meningkatkan kualitas, menambah laba serta memberi jaminan secara halal”.

a. Pelaku Usaha Belum Berlabel Halal

- 1) Nama : RR
- 2) Agama : Islam
- 3) Lama Berjualan : 4 tahun

Responden pertama pelaku usaha yang belum mencantumkan label halal adalah Ibu RR pemilik usaha makanan ringan dan oleh-oleh LGK. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 13 Oktober 2019 via aplikasi WhatsApp pada pukul 07.15 WIB sampai dengan 07.45 WIB. Adapun wawancara yang peneliti lakukan mengenai apakah Ibu RR mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berikut jawaban Ibu RR:⁹⁰ “Ya tau, pernah lihat berita di TV”. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Ya, saya mengetahuinya melalui berita di Televisi”.

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai adanya sosialisasi dari lembaga terkait mengenai labelisasi halal. Berikut jawaban Ibu RR:⁹¹

“Kalo dari MUI nya langsung belum pernah, tapi kalo dari lembaga lain yang bekerja sama dengan MUI seperti Disperindag dan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) pernah berupa sosialisasi”.

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu RR (Pemilik produk usaha pangan LGK) melalui via aplikasi WhatsApp, pada tanggal 13 Oktober 2019 Pukul 07.15 WIB sampai dengan 07.45 WIB.

⁹¹ *Ibid.*

Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Dari MUI langsung belum pernah, namun jika dari lembaga lain yang bekerja sama dengan MUI seperti Disperindag dan PLUT pernah berupa sosialisasi”.

Kemudian peneliti menanyakan perihal sidak atau teguran dari lembaga terkait. Berikut jawaban Ibu RR: “Sejauh ini belum ada sidak”. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut: “Sejauh ini belum pernah ada sidak dari lembaga terkait”.

b. Pelaku Usaha Belum Berlabel Halal II

- 1) Nama : SD
- 2) Agama : Islam
- 3) Lama berjualan : 7 tahun

Responden pelaku usaha yang belum berlabel halal selanjutnya yaitu Bapak SD pemilik makanan ringan dan oleh-oleh KK. Peneliti melakukan wawancara langsung di kediaman beliau pada tanggal 12 Oktober 2019 pada pukul 10.45 WIB sampai dengan pukul 11.10 WIB. Adapun wawancara yang peneliti ajukan perihal adanya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berikut jawaban beliau:⁹² “Itu saya kurang tau sih, karena biasanya ngga khusus membahas satu peraturan aja klo lagi

⁹² Wawancara dengan Bapak SD (Pemilik produk usaha pangan KK) ,di kediaman Bapak SD pada tanggal 13 Oktober 2019 Pukul 10.45 WIB sampai dengan 11.10 WIB.

sosialisasi”. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:⁹³

“Mengenai hal itu saya kurang mengetahui, karena biasanya dalam sosialisasi itu tidak khusus membahas satu aturan undang-undang saja”.

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai adanya sosialisasi dari lembaga terkait mengenai labelisasi halal. Berikut jawaban dari Bapak SD:⁹⁴ “Ada, pernah dari BPOM, Disperindag juga, tapi kalo untuk MUI sendiri saya belum tau sih”. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut: “Ada, dari BPOM dan Disperindag, sedangkan dari MUI langsung itu saya belum mengetahui”.

Kemudian peneliti menanyakan perihal sidak atau teguran dari lembaga terkait. Berikut jawaban Bapak SD: “Belum ada sih ya kalo sidak. Ya selama ini belum ada”. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut: “Kalau sidak hingga saat ini belum ada”.

2. Faktor Penghambat Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Palangka Raya

a. Pelaku Usaha Berlabel Halal I

- 1). Nama : AW
- 2) Agama : Islam
- 3) Lama Berjualan : 7 tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai pengurusan label

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

halal sebelum atau sesudah dipasarkan kepada Ibu AW. Berikut adalah jawaban Ibu AW:⁹⁵

“Kan usaha aku ni sudah 7 tahunan, tapi kalo mengurus label halal ni baru sekitar tiga tahunan ini aja, karena kan program dari Disperindag ada sekitar tiga tahunan yang lalu jadi ikut disana olehnya gratis, sebenarnya tu mau dari dulu tapi waktu pengurusannya lama kalo dan lumayan biayanya mahal”.

Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Kebetulan usaha saya sudah jalan sekitar 7 tahun, tetapi untuk mengurus label halal ini baru sekitar tiga tahun, karena pada tiga tahun tersebut ada program dari Disperindag bahwasanya ada pendaftaran label halal gratis, sebenarnya sudah lama mau diurus tapi pada saat itu selain pengurusannya lama juga biayanya yang cukup mahal”.

Kemudian peneliti menanyakan terkait kendala dalam proses awal pendaftaran kepada Ibu AW. Berikut jawaban Ibu

AW:⁹⁶

“Kalo yang pendaftarannya ya tidak ada kendala olehnya tadi program dari Disperindag jadi kita habis meisi blangko pendaftaran sisanya diurus oleh pihak Disperindag. Tapi kita memperpanjangnya yang bayar sekitar tiga jutaan per dua tahun”.

Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Kalau untuk pendaftarannya sendiri itu tidak ada kendala karena ada program dari Disperindag jadi kami hanya mengisi blangko pendaftaran selanjutnya akan diurus oleh pihak Disperindag. Biaya pembayaran hanya ada saat kita hendak memperpanjang sertifikasi label kurang lebih tiga juta dalam tempo dua tahun sekali”.

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu AW (Pemilik produk usaha pangan KK) di kediaman ibu AW, Kota Palangka Raya pada tanggal 30 Agustus 2019 Pukul 09.00 WIB sampai dengan 09.30 WIB.

⁹⁶ *Ibid.*

b. Pelaku Usaha Berlabel Halal II

- 1) Nama : DY
- 2) Agama : Islam
- 3) Lama Berjualan : 13 tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai pengurusan label halal sebelum atau sesudah dipasarkan kepada Bapak DY. Berikut adalah jawaban Bapak DY:⁹⁷

”Sebelum, karena pada awalnya di tahun 2006 itu hanya berfikir gimana caranya bisa menghasilkan dan bagaimana dapur bisa ngebul gitu bahasanya dan karena kebutuhan juga, dan pada 2014 saya direkrut sebagai salah satu wirausaha muda Kal-Teng, di situlah kami di godok di kasih materi pelatihan hingga akhirnya tersadar buat jadi serius berbisnis ngga cuma cari laba saja. Nah, dari situ kemudian aktif mengurus label halal pada kemasan berdasar dari hasil rekrutmen hingga pelatihan yang kami jalankan akhirnya ya begitu”.

Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Sebelum, pada awal merintis usaha pada tahun 2006 hanya berfikir bagaimana caranya bisa menghasilkan uang dan bagaimana caranya bisa bertahan hidup serta memenuhi kebutuhan lain. Hingga pada tahun 2014 saya direkrut sebagai salah satu wirausaha muda Kalimantan Tengah. Di sana kami diberi berbagai pelajaran serta materi hingga pelatihan sampai akhirnya tersadar untuk lebih serius lagi dalam berbisnis yang tidak hanya semata mencari laba saja. Kemudian dari sanalah mulai aktif

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak DY (Pemilik produk usaha pangan SP) di kediaman bapak DY, Kota Palangka Raya pada tanggal 30 Agustus 2019 Pukul 19.00 WIB sampai dengan 19.30 WIB.

mengurus label halal pada kemasan berbekal ilmu yang kami dapat dari rekrutmen hingga pelatihan”.

Kemudian peneliti menanyakan terkait kendala dalam proses awal pendaftaran kepada Bapak DY. Berikut jawaban Bapak DY:⁹⁸

“Lupa aku, yang jelas pendaftaran pertama di fasilitasi oleh Disperindag Provinsi punya program untuk memfasilitasi terkait sertifikasi halal, mereka yang memfasilitasi semua”.

a. Pelaku Usaha Belun Berlabel Halal

- 1) Nama : RR
- 2) Agama : Islam
- 3) Lama Berjualan : 4 tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya dengan Ibu RR, peneliti kemudian menanyakan perihal kendala yang dihadapi sehingga belum mengurus serta mencantumkan label halal pada kemasan produk. Berikut jawaban dari Ibu RR:⁹⁹

“Karena perlu dana yang tidak sedikit supaya bisa mendapatkan label halal di kemasan produk kita dan juga waktu yang lama”

Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut¹⁰⁰: “Karena pengurusannya perlu dana yang mahal agar mendapatkan label haal pada kemasan produk”.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu RR (Pemilik produk usaha pangan LGK) melalui via aplikasi WhatsApp, pada tanggal 13 Oktober 2019 Pukul 07.15 WIB sampai dengan 07.45 WIB.

¹⁰⁰ *Ibid.*

b. Pelaku Usaha Belum Berlabel Halal II

- 1) Nama : SD
- 2) Agama : Islam
- 3) Lama berjualan : 7 tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya bersama Bapak SD, peneliti kemudian bertanya mengenai kendala yang dihadapi sehingga belum mengurus serta mencantumkan label halal pada kemasan produk. Berikut jawaban dari Bapak SD:¹⁰¹

”Sebenarnya sebelumnya pernah mengurus dan sudah habis masa berlaku, tapi karena biayanya yang lumayan besar apalagi itu per *item*, jadi misalkan ada tiga macam jadi bayarnya sudah di kali tiga dan per *item* itu sekitar 3-4 jutaan”.

Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Sebenarnya saya sudah pernah mengurus label halal dan sekarang telah habis masa berlakunya, namun karena biayanya mahal apalagi itu per *item* makanan ringan, jadi misalkan ada tiga macam makanan ringan, biayanya sudah di kali tiga dan per *item* nya itu sekitar 3-4 juta”.

Selanjutnya pada lanjutan wawancara dengan Bapak H. Amanto Surya Langka, Lc di Sekretariat MUI Kota Palangka Raya, peneliti menanyakan mengenai sebab masih adanya pelaku usaha yang belum

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak SD (Pemilik produk usaha pangan KK) ,di kediaman Bapak SD pada tanggal 13 Oktober 2019 Pukul 10.45 WIB sampai dengan 11.10 WIB.

mencantumkan label halal pada kemasan produk. Berikut jawaban beliau:¹⁰²

”Pertama selain dari keaktifan produsen itu tadi, kedua memang MUI secara pribadi susah dalam penegasan, walaupun bisa itu hanya sebatas teguran dan himbauan karena kami tidak memiliki perangkat penegakan itu. Oleh karenanya kami sebagai mitra haruslah di bantu oleh pihak pemerintah dalam hal ini bisa dari BPOM, Kepolisian, Dinas Kesehatan maupun Disperindag dan itu juga biasanya sidak atau turun ke lapangan saat menjelang bulan *ramadan* atau *Idl Fitri* saja. Ya mungkin karena kewenangan tadi jadi ada celah dimana pelaku usaha masih ada yang belum melabelkan halal pada kemasan produk mereka”.

C. Analisis

Pembahasan tentang implementasi labelisasi halal MUI pada produk pangan industri rumah tangga di kota Palangka Raya peneliti uraikan dalam sub bab ini. Adapun sub bab ini terbagi menjadi dua kajian utama sesuai dengan rumusan masalah yaitu: *pertama*, penyebab adanya produk pangan rumah tangga di kota Palangka Raya yang belum berlabel halal. *Kedua*, faktor penghambat labelisasi halal pada produk pangan industri rumah tangga di kota Palangka Raya.

1. Implementasi labelisasi halal MUI pada produk pangan industri rumah tangga di kota Palangka Raya

Labelisasi halal pada kemasan produk makanan tentunya akan menjadi jaminan tersendiri bagi konsumen terutama yang beragama Islam. Meskipun masih banyak pihak produsen yang tidak menggubris

¹⁰² Wawancara dengan Bapak H. Surya Langka, Lc di Kantor Sekretariat MUI Kota Palangka Raya pada tanggal 10 Oktober 2019 Pukul 16.00 WIB sampai dengan 16.20 WIB.

hal ini namun labelisasi halal secara tidak langsung dapat menjadi penentu atau menambah kualitas suatu produk yang dipasarkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap pelaku usaha yang telah berlabel halal, latar belakang para pelaku usaha tersebut sepakat bahwa mencantumkan label halal itu penting namun mereka memiliki alasan yang berbeda-beda diantaranya AW beralasan bahwa ia melakukannya karena mengikuti pelaku usaha lain yang juga telah mencantumkan label halal pada kemasan produk mereka, sedangkan DY beralasan mengapa ia mencantumkan label halal dikarenakan konsumen dewasa ini semakin cerdas dalam memilih serta selektif dengan apa yang mereka makan hingga produsen juga harus dapat membaca gejala pasar yang demikian dengan cerdas menyikapi misalnya dengan pencantuman label halal pada kemasan produk, dalam hal sosialisasi tentang produk halal pelaku usaha yang telah berlabel halal maupun yang belum berlabel halal mengatakan hal serupa bahwasanya ada sosialisasi dari MUI dan instansi terkait. Selanjutnya terkait pengetahuan mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, AW, DY, dan SD tidak mengetahui undang-undang tersebut, sedangkan RR mengetahuinya namun hal itu diketahuinya melalui berita di televisi bukan dalam sosialisasi atau kajian khusus membahas mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kemudian mengenai informasi cara pendaftaran label halal AW dan DY memiliki jawaban berbeda, AW mengetahuinya dari dinas terkait karena

pada saat itu ada program dari dinas tersebut sedangkan DY mengetahuinya melalui perekrutan. Terkait teguran atau sidak, RR dan SD sepakat jika tidak ada sidak terhadap produksi pangan halal industri rumah tangga dari lembaga terkait.

Peneliti juga melakukan wawancara dari sisi MUI mengenai sosialisasi labelisasi halal khususnya terkait Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Bapak H. Amanto Surya Langka menyatakan bahwa baru-baru ini belum ada, beliau menambahkan bahwa pelaku usaha masih pasif dalam mencari tahu perihal labelisasi halal karena beberapa faktor.

Hemat peneliti berdasarkan penjelasan pada uraian di atas ada dua hal yang menjadi fokus pembahasan dari implementasi labelisasi halal MUI pada industri rumah tangga di kota Palangka Raya, yaitu :

a. Latar belakang pencantuman label halal

Latar belakang pencantuman label halal pada kemasan produk berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang telah menggunakan label halal pada kemasan produknya semuanya memiliki alasan yang sama yaitu menganggap hal tersebut penting dimana hal tersebut menjadi salah satu pertanggung jawaban pelaku usaha meskipun dengan alasan yang berbeda.

Kesadaran diri bahwa labelisasi halal itu sesuatu yang penting menjadikannya sebuah cara beretika dalam berbisnis, definisi etika bisnis dalam Islam adalah seperangkat nilai tentang

baik, buruk, benar, salah, dan halal, haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah salah satunya yaitu bertanggung jawab, dalam etika bisnis dikenal dengan istilah *responsibility* dengan tujuan agar wujud dari sebuah bisnis menjadi terarah, memiliki manfaat yang baik, dan saling memberikan keuntungan baik antar pelaku usaha dan masyarakat. Dengan aturan yang jelas tentu akan mempermudah dalam mengendalikan tanggung jawab dari masing-masing pihak pelaku usaha. Lebih lanjut dalam kegiatan bisnis, para pelaku usaha akan lebih fokus dalam meningkatkan produktivitas dan pelayanan kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab terhadap semua kebijakan yang telah ditentukan dalam kegiatan bisnis. Seluruh dari proses kegiatan tersebut memiliki sebuah tujuan, yaitu agar pelaku usaha dapat menjamin kelayakan dan kesesuaian terhadap solusi yang diberikan dan timbal baliknya adalah masyarakat menaruh kepercayaan penuh kepada pelaku usaha dalam hal ini yaitu pencantuman label halal pada kemasan produk pangan.

Sejalan dengan hal itu, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Az-Zalzalah ayat 7-8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ

Artinya: 7. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat *zarrah*, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.

8. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar *zarrah*, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.¹⁰³

Berdasarkan uraian di atas, bahwasanya tanggung jawab menjadi salah satu sikap penting dalam penerapannya yang kemudian menjadi dasar pondasi pelaku usaha agar *Pertama*, niat ikhlas berbisnis mengharap ridha Allah SWT *Kedua*, Profesional *Ketiga*, Jujur & Amanah *Keempat*, Mengedepankan Etika sebagai seorang muslim.

b. Sosialisasi produk halal

Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*), karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu tidak terkecuali para pelaku usaha. Dalam penelitian ini pelaku usaha yang telah berlabel halal maupun yang belum berlabel halal menyatakan hal yang sama yaitu adanya sosialisasi dari dinas dan instansi terkait yang bekerja sama dengan MUI.

Selanjutnya peneliti meninjau hal ini menggunakan teori *masalah mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan

¹⁰³ Az-Zalzalah[99]7-8.

adanya label halal memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya bagi umat muslim, sehingga masyarakat dapat membedakan mana produk pangan yang dapat dikonsumsi dan mana produk pangan yang tidak dapat dikonsumsi. Maka setiap produk pangan membuat kebaikan pada masyarakat, nyaman dan tidak ada keraguan pada konsumen. Dengan kata lain *maṣlahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar, karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan). Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:¹⁰⁴

- 1) *Al-Maṣlahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2) *Al-Maṣlahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maṣlahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

¹⁰⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, h. 426.

3) *Al-Maşlahah al-Taḥsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

Menurut Jumhurul Ulama bahwa masalah mursalah dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁰⁵

- 1) *Maşlahah* tersebut haruslah “*maşlahah* yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari’at yang benar.
- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.

¹⁰⁵ Mukhsin Jamil , *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008, h. 24.

3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadits baik secara zahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan *nash* seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

Hemat peneliti, dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat pula menjadi langkah *preventif*. Sosialisasi sebagai kontrol dan pencegahan para pelaku usaha supaya tidak keluar dari dalam koridor syariat maupun hukum yang berlaku di Indonesia dengan mengetahui mekanisme serta materi mengenai batasan produknya hingga tidak menjurus kepada sesuatu yang di haramkan baik oleh hukum agama maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

c. Pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai

kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku usaha baik itu yang telah berlabel halal maupun yang belum berlabel halal sepakat menyatakan bahwa para pelaku usaha tidak mengetahui secara pasti apa itu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. AW berdalih bahwa dirinya tidak mengetahui karena pada saat sosialisasi biasanya terdapat tidak hanya satu atau dua peraturan perundangan yang dibahas oleh karenanya AW tidak mengetahui undang-undang tersebut dan membahas mengenai apa. Pendapat serupa di jelaskan oleh DY bahwasanya dirinya tidak mengetahuinya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal karena dalam sosialisasi banyak disampaikan mengenai undang-undang, begitupula dengan pernyataan SD bahwa ia tidak mengetahui tentang undang-undang tersebut. Berbeda dengan pelaku usaha sebelumnya, RR mengetahui mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal namun ia tidak mengetahuinya melalui sosialisasi langsung melainkan hanya dari berita di televisi. Masih dengan pertanyaan yang sama Bapak H. Amanto Surya Langka, Lc. sejauh mana peraturan tersebut sampai kepada pemerintah daerah sehingga selanjutnya bisa dirumuskan bersama dengan instansi terkait.

Sejalan dengan Undang-Undang di atas, demi memenuhi kewajiban para produsen, peran lembaga terkait sangat dibutuhkan demi menunjang pelaksanaan labelisasi halal, dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pihak yang berwenang dalam hal ini berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang tersebut yaitu: 1) Kementerian dan/atau lembaga terkait; 2) LPH (Lembaga Pemeriksa Halal); dan 3) MUI.

Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap

masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.¹⁰⁶

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:¹⁰⁷

1) Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

2) Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

¹⁰⁶Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta:Penerbit Kencana, 2009, h. 375.

¹⁰⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2007. h. 5.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundangundangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Melihat dari faktor penegakan hukum, MUI selaku penyelenggara dalam posisi ini hanya sebagai mitra pemerintah tidak dapat menyampaikan sosialisasi karena harus ada kajian terlebih

dahulu dari pemerintah hingga sampai kepada instansi terkait dan MUI. Selain itu dari pelaku usahapun juga dituntut agar aktif mencari tahu informasi aturan yang berlaku bukan hanya menunggu adanya sosialisasi dari pemerintah dan instansi terkait.

2. Faktor Penghambat Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Palangka Raya

Implementasi labelisasi halal sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa para pelaku usaha mempunyai latar belakang yang berbeda dalam hal pencantuman label halal pada kemasan produk pangan industri rumah tangga, sosialisasi hingga kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selanjutnya peneliti dalam sub bab ini membahas masalah faktor yang menghambat labelisasi halal pada produk pangan industri rumah tangga di kota Palangka Raya.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang peneliti lakukan terhadap AW pelaku usaha yang telah berlabel halal mengenai pengurusan label halal sebelum ataukah setelah dipasarkan, beliau menyatakan mengenai hal itu AW mengurusnya baru setelah ada program pembuatan sertifikasi serta labelisasi halal gratis dari pemerintah karena jika bukan karena itu beliau menambahkan bahwasanya pengurusannya dapat berlangsung lama dan biayanya yang cukup mahal. Pertanyaan serupa peneliti ajukan kepada DY tentang pengurusan labelisasi halal dilakukan sebelum atau setelah produk pangannya dipasarkan secara luas, beliau

menyatakan bahwa beliau mengurusnya jauh setelah produk pangannya di pasarkan, pada awalnya DY dalam memasarkan produknya hanya berfikir bagaimana mencari laba atau keuntungan saja setelah beliau di rekrut sebagai salah seorang wirausaha muda Kalimantan Tengah pada tahun 2014 dan mendapatkan berbagai materi serta pelatihan didalamnya yang akhirnya membuat beliau berfikir bahwasanya berusaha tidak hanya tentang laba saja dan akhirnya barulah memutuskan untuk mengurus labelisasi halal. Kemudian mengenai kendala awal pendaftaran yang dihadapi oleh pelaku usaha baik yang telah berlabel halal maupun yang belum berlabel halal, jawaban beragam peneliti temukan yang pertama dari ibu AW beliau menyatakan bahwasanya tidak ada kendala karena ada program dari pemerintah, namun pada proses perpanjangannya beliau merasa berat karena per dua tahun sekali biaya perpanjangannya sekitar tiga juta rupiah per item disitulah yang menjadi kendala dari ibu AW. DY menyatakan untuk pendaftaran itu sepenuhnya di urus oleh pihak dinas terkait dan tidak ada tambahan mengenai kendala perpanjangan. Perihal kendala yang dihadapi sehingga belum mengurus labelisasi halal RR menyatakan bahwa pengurusannya memakan waktu yang lama dan membutuhkan modal yang tidak sedikit pula. Berbeda dengan RR bahwasanya SD ternyata sebelumnya sudah pernah mengurus labelisasi halal namun karena masa berlakunya sudah habis jadi sementara barang di tarik dan yang dipasarkan yang belum berlabel halal, sementara untuk kendala sendiri SD memiliki masalah yang sama dengan AW bahwasanya

biayanya yang lumayan besar apalagi per item dan waktu yang lama sehingga beliau masih belum melabelkan pada kemasan produk pangan beliau.

Peneliti juga melakukan wawancara dari sisi MUI mengenai sebab masih adanya pelaku usaha yang belum melabelkan halal pada produk mereka, Bapak H. Amanto Surya Langka menyatakan bahwa selain masih pasifnya produsen pihaknya juga secara pribadi tidak dalam hal pengawasan dan hanya sebatas himbauan saja, dikarenakan pihaknya tidak memiliki perangkat penegak semacam kepolisian. Oleh karenanya MUI sebagai mitra pemerintah biasanya melakukan sidak dibantu oleh pihak kepolisian, Balai POM maupun dari Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan dan itupun biasanya hanya dilaksanakan pada hari besar seperti menjelang bulan *ramadhan* atau *Idl Fitri* saja.

Melihat hasil penelitian yang telah diuraikan pada penjelasan diatas menurut peneliti faktor penghambat labelisasi halal pada produk pangan industri rumah tangga di kota Palangka Raya yaitu :

a. Biaya

Biaya tentunya akan menjadi suatu pertimbangan yang besar bagi beberapa orang, tidak terkecuali para pelaku usaha. Dibalik kemauan untuk melabelisasi produk pangan mereka justru terdapat rintangan yang tidak mudah dalam pengurusan salah satunya yaitu biaya.

Secara garis besar perilaku produsen/pelaku usaha ada dua, yaitu: 1). maksimalisasi profit dan 2). minimalisasi biaya. Dalam melakukan perilaku tersebut produsen membutuhkan cara paling efisien dengan memilih jenis sumber modal. Selanjutnya jika ditinjau dari faktor produksi dalam perspektif Islam yang dikemukakan Qutub Abdus Salam Duaib adalah usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi.¹⁰⁸ Produksi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk kemaslahatan individu dan kemaslahatan masyarakat secara berimbang. Manfaat produksi dalam ekonomi Islam yaitu tidak mengandung unsur *mudarat* bagi orang lain, dan melakukan ekonomi yang memiliki manfaat di dunia dan akhirat. Namun disisi lain para pelaku usaha masih mengeluhkan mengenai mahalanya biaya baik itu pendaftaran maupun perpanjangannya, apalagi di hitung per item produk. Problematika tersebut bertolak belakang dengan syarat dari pendapat Abdul-Wahhab Khallaf dalam memfungsikan *maṣlahah*, yaitu:¹⁰⁹

“sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya”.

¹⁰⁸ C. E. Ferguson, *Teori Ekonomi Mikro 2*, Bandung: Tarsito, 1983, h. 1.

¹⁰⁹ Satria Effendi. M.Zein, *Ushul Fiqh*,h. 152-153.

Hemat peneliti, dengan biaya yang cukup mahal dalam pengurusan terkhusus pada perpanjangannya¹¹⁰ alhasil hal itu menjadikannya lebih kepada *muḍarat* sehingga para pelaku usaha yang tidak sanggup membayarnya akan mengesampingkan perihal labelisasi halal ini kemudian akan berdampak terhadap problem lain diantaranya turun rasa kepercayaan konsumen khususnya yang beragama Islam terhadap jaminan kehalalan isi dari produk pangan yang hendak mereka beli, lalai terhadap peraturan perundangan yang berlaku mengenai produk halal hingga lalainya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.

b. Peran MUI

MUI sebagai penyelenggara tentunya memiliki kapasitas dalam perannya sebagai pengawas dimana MUI sebagai mitra pemerintah adalah salah satu faktor penentu efektif atau tidaknya aturan yang berlaku di masyarakat pada Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu :¹¹¹

- 1) Kaidah hukum/peraturan itu sendiri.
- 2) Petugas/penegak hukum.

¹¹⁰ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pasal 42 angka (1) disebutkan bahwa sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan.

¹¹¹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum.....*, h. 31.

- 3) Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum.
- 4) Kesadaran masyarakat.

Berdasarkan poin nomor 2 di atas, faktor petugas/penegak hukum menjadi salah satu yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum. MUI disini hanya sebagai mitra pemerintah tidak memiliki peran yang signifikan dalam penegakan seperti yang tertulis pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal bahwa “Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim” sehingga pihaknya hanya dapat bertindak sebatas teguran tidak langsung dan himbauan saja kepada pelaku usaha yang mana hal itu kemudian terciptanya celah bagi para pelaku usaha yang belum berlabel halal masih dapat dengan bebas memasarkan produk pangannya di pasaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang implementasi labelisasi halal MUI pada produk pangan industri rumah tangga di kota Palangka Raya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran diri bahwa labelisasi halal itu sesuatu yang penting menjadikannya sebuah cara beretika dalam berbisnis, definisi etika bisnis dalam Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, dan halal, haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah salah satunya yaitu bertanggung jawab, dalam etika bisnis dikenal dengan istilah *responsibility* dengan tujuan agar wujud dari sebuah bisnis menjadi terarah, memiliki manfaat yang baik, dan saling memberikan keuntungan baik antar pelaku usaha dan masyarakat. Dari sisi sosialisasi *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat pula menjadi langkah *preventif*. Sosialisasi sebagai kontrol dan pencegahan para pelaku usaha supaya tidak keluar dari dalam koridor syariat maupun hukum yang berlaku di Indonesia dengan mengetahui mekanisme serta materi mengenai batasan produknya hingga tidak menjurus kepada sesuatu yang di haramkan baik oleh hukum agama maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan faktor penegakan hukum, MUI selaku penyelenggara dalam posisi ini hanya sebagai mitra pemerintah tidak dapat menyampaikan sosialisasi karena harus ada kajian terlebih dahulu dari pemerintah hingga sampai kepada instansi terkait dan MUI. Selain itu dari pelaku usahapun juga dituntut agar aktif mencari tahu informasi aturan yang berlaku bukan hanya menunggu adanya sosialisasi dari pemerintah dan instansi terkait.

2. Biaya yang cukup mahal dalam pengurusan terkhusus pada perpanjangannya alhasil hal itu menjadikannya lebih kepada *mudharat* sehingga para pelaku usaha yang tidak sanggup membayarnya akan mengesampingkan perihal labelisasi halal ini kemudian akan berdampak terhadap problem lain diantaranya turun rasa kepercayaan konsumen khususnya yang beragama Islam terhadap jaminan kehalalan isi dari produk pangan yang hendak mereka beli, lalai terhadap peraturan perundangan yang berlaku mengenai produk halal hingga lalainya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. faktor petugas/penegak hukum menjadi salah satu yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum. MUI disini hanya sebagai mitra pemerintah tidak memiliki peran yang signifikan dalam penegakan seperti yang tertulis pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal bahwa “Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim” sehingga pihaknya hanya dapat

bertindak sebatas teguran tidak langsung dan himbauan saja kepada pelaku usaha yang mana hal itu kemudian terciptanya celah bagi para pelaku usaha yang belum berlabel halal masih dapat dengan bebas memasarkan produk pangannya di pasaran

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat peneliti sarankan mengenai beberapa hal sebagai berikut:

1. Sektor pangan menjadi salah satu tolok ukur dalam daya tarik terhadap pariwisata sehingga harus digalakkan lagi mengenai kehalalan produk pangan dari sisi pemerintah, MUI sebagai mitra pemerintah, para pelaku usaha hingga konsumen secara umum sebagai satu kesatuan dari penerapan wisata halal.
2. Untuk para pelaku usaha agar aktif berperan dalam menyuarakan pentingnya kehalalan suatu produk kepada konsumen baik domestic maupun turis supaya meningkatkan daya saing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Aisjah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, Jakarta: LP POM MUI, 2005.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, ed. 1, cet. 7. 2016.
- _____, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Amirrudin, *Pengantar Metodologi Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindoPersada, 2006.
- Angipora, Marinus, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Arifin, Johan, *Etika Bisnis Islam*, Semarang; Walisongo Press, 2009.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003.
- Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Chaerul Uman, Dkk, *Ushul Fiqih I*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1975.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, Ed. 1, Cet. 2, 2008.
- Hasbi Indra, dkk, *Halal haram dalam Makanan*, Jakarta: Penamadani, Cet.I, 2004.
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Prenhallindo, Edisi 2, 2000.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2005.

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita offset, 1983.

Moeleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Pedoman Labelisasi Halal, Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Mu'ammal Hamidy; Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2003.

_____, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta; Gema Insani Press, 1997.

Romli, *Ushul Fiqh 1 (Metodologi Penetapan Hukum Islam)*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Sunarto, Achmad dan Syamsuddi Noor, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, Jakarta Timur: ANNUR PRESS, 2012.

Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Jurnal

Ma'ruf Amin, "Mengapa Keharaman Babi Bersifat Mutlak", *Jurnal Halal*, No. 99 Th.. XVI, Jakarta: LPPOM MUI, Tahun 2013.

Setiawan, Anton, *Sistem Pakar Diagnose Penyakit Tanaman Padi Berbasis Web dengan Forward dan Backward Chaining*, *Jurnal Telekomunika*, vol 7, no. 3, Tahun 2009.

Yani, Ahmad, *Label Halal dan Konsumen Cerdas dalam Perdagangan Pasar Bebas*, Jurnal Gea, Vol. 7, No. 2, 2007.

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_tangga (diakses pada hari kamis tanggal 4 oktober tahun 2018, pukul 09:31 WIB).

<http://www.halalmui.org/mui14/>. (diakses pada hari rabu, tanggal 10 Oktober 2018).

<https://rumaysho.com/171476-hadits-arbain-06-hati-hati-dengan-syubhat-dan-jaga-hati.html>.

